



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

DRS. APONG ABDULLAH BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA, Lahir di Bandung 14-09-1943, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Kp Bojong RT. 02 RW. 01, Desa Bojongmekar, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat,

IWAN ANDI ARIF SETIAWAN BIN ANDI HUSEIN M, Lahir di Cimahi, 19-08-1965, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Margamulya No. 240 RT. 06 RW. 01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

ANDI ANI ASTIANI BINTI ANDI HUSEIN M, Lahir di Cimahi, 12-09-1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Margamulya No. 240 RT. 06 RW. 01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

NURMALASARI ROMADHONA BINTI HUFNI NOOR RIZAL, Lahir di Tangerang 27-08-1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kp. Pemukiman RT. 02 RW. 06, Desa Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

FIPTIN ARIES SANTI BINTI HUFNI NOOR RIZAL, Lahir di Tangerang 15-04-1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Pemukiman RT. 02 RW. 06, Desa Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALIFA JUNIA BINTI HUFNI NOOR RIZAL, Lahir di Tangerang 21-06-1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kp. Pemukiman RT. 02 RW. 06, Desa Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

LINDA ERNAWATI BINTI DADANG KUSMAYA, Lahir di Cimahi 03-04-1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Margamulya No. 240 RT. 06 RW. 01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Taufiq Zultaqwa, S.H., M.H. dan Subki Azfar Tsani, S.H. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jl. Raya Selacau No. 50 RT. 01 RW. 04 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik mtzultaqwa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1.-----

Bahwa **ADI BIN ROJAK** dan **MAMAH NY WATIM BINTI NASIM** telah menikah PADA Tahun 1916, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 014/KUA.10.24.2/PW.01/1/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 14 Januari 2022, surat

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kesaksian nikah dari kelurahan cimahi nomor: 16/sk/01/2022 serta Surat Keterangan Kesaksian Nikah dari 2 (dua) orang saksi tertanggal 11 September 2013. Dan sampai wafat keduanya masih berstatus sebagai Suami istri, dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak tunggal yang bernama **ODEH SUWAEDAH BINTI ADI** dan menjadi ahli waris satu-satunya;

2.-----

Bahwa **ADI BIN ROJAK** dan **MAMAH NY. WATIM BINTI NASIM** semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Margamulya RT. 06 RW. 01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

3.-----

Bahwa **ADI BIN ROJAK** telah meninggal dunia lebih dulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Januari 1983 berdasarkan *Surat Keterangan No. 474.3/09/KCI//2022* yang dikeluarkan oleh kelurahan Cimahi tertanggal 04 Januari 2022;

4.-----

Bahwa selanjutnya **MAMAH NY WATIM BINTI NASIM** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juli 1983 berdasarkan *Surat Keterangan No. 474.3/09/KCI//2022* yang dikeluarkan oleh kelurahan Cimahi tertanggal 04 Januari 2022. Selanjutnya disebut **ALMARHUM/PEWARIS**;

5.-----

Bahwa **ODEH SUWAEDAH BINTI ADI Almh** (anak tunggal almarhum) telah menikah dengan **Rd. EMA PLAWIRAATMADJA Alm** pada Tahun 1933, berdasarkan *Surat Keterangan Nomor : 015/KUA.10.24.2/PW.01/1/2022* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 14 Januari 2022 serta Surat Keterangan Kesaksian Nikah dari 2 (dua) orang saksi tertanggal 11 September 2013, dan sampai wafat keduanya masih sebagai Suami istri serta dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 TUTI RODIAH BINTI Rd. EMA PLAWIRAATMADJA (almh)

(Perempuan);

5.2 APONG ABDULLAH BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA (Laki-

Laki);

5.3 DARYATI BINTI Rd. EMA PLAWIRAATMADJA (almh)

(Perempuan);

5.4 DADANG KUSNAYA BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA (alm)

(laki-laki).

6. Bahwa **TUTI RODIAH BINTI Rd. EMA PLAWIRAATMADJA** telah meninggal dunia pada tanggal 05-10-1999 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan **ANDI HUSEIN M BIN HUSAIN** pada tahun 1963, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 013/KUA.10.24.2/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 14 Januari 2022., masing-masing bernama:

6.1 IWAN ANDI ARIF SETIAWAN BIN ANDI HUSEIN M (laki-laki);

6.2 ANDI ANI ASTIANI BINTI ANDI HUSEIN M (Perempuan);

7. Bahwa, **APONG ABDULLAH BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA** (Cucu laki-laki) bahwa sampai saat ini masih hidup

8. Bahwa **DARYATI BINTI Rd. EMA PLAWIRAATMADJA** telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Mei 2016, berdasarkan *Surat Kematian Nomor: 474.3/042/ket/2016* yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salembaran Jaya tertanggal 20 Mei 2016, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya dengan **HUFNI NOOR RIZAL BIN KH. BERMAWI** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 1977 berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor : 1583/1977* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi tertanggal 07 Desember 1977, masing-masing bernama:

8.1-----

NURMALASARI ROMADHONA BINTI HUFNI NOOR RIZAL

(Perempuan);

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph



8.2-----

FIPTIN ARIES SANTI BINTI HUFNI NOOR RIZAL (Perempuan);

8.3-----

NUR ALIFA JUNIA BINTI HUFNI NOOR RIZAL (Perempuan).

9. Bahwa **DADANG KUSMAYA BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA** telah meninggal dunia pada 17 Februari 2012, berdasarkan *Surat Keterangan Kematian Nomot: 14/KCI/K/II/2012* yang dikeluarkan oleh kelurahan Cimahi tertanggal 20 Februari 2012, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinannya dengan **ROHATI BINTI SOPYAN** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1982 berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/VIII/1982* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, yang bernama: **LINDA ERNAWATI BIN DADANG KUSMAYA** (Perempuan);

10. Bahwa, Almarhum **ADI BIN ROJAK** dan Almarhumah **MAMAH NY. WATIM BINTI NASIM** yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 dan pada tanggal 23 Juli 1983 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

10.1 APONG ABDULLAH BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA Lahir di Bandung 14-09-1943 (Sebagai Cucu laki-laki);

10.2 IWAN ANDI ARIF SETIAWAN BIN ANDI HUSEIN M Lahir di Cimahi, 19-08-1965 (Sebagai Cicit laki-laki);

10.3 ANDI ANI ASTIANI BINTI ANDI HUSEIN M Lahir di Cimahi, 12-09-1970 (Sebagai Cicit Perempuan);

10.4 NURMALASARI ROMADHONA BINTI HUFNI NOOR RIZAL Lahir di Tangerang 27-08-1978 (Sebagai Cicit Perempuan);

10.5 FIPTIN ARIES SANTI BINTI HUFNI NOOR RIZAL Lahir di Tangerang 15-04-1981 (Sebagai Cicit Perempuan);

10.6 NUR ALIFA JUNIA BINTI HUFNI NOOR RIZAL Lahir di Tangerang 21-06-1999 (Sebagai Cicit Perempuan);

10.7 LINDA ERNAWATI LINDA ERNAWATI BIN DADANG KUSMAYA Lahir di Cimahi 03-04-1985 (Sebagai Cicit Perempuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk pengurusan pembagian waris atau tirkah dari **MAMAH NY. WATIM NASIM** dan untuk membuktikan bahwa para pemohon merupakan ahli waris dari **MAMAH NY. WATIM NASIM** serta untuk kepentingan hukum lainnya

12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **MAMAH NY. WATIM BINTI NASIM** oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **MAMAH NY. WATIM NASIM**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MAMAH NY. WATIM BINTI NASIM** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1983, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **MAMAH NY. WATIM BINTI NASIM** adalah sebagai berikut:

3.1 **APONG ABDULLAH BIN Rd. EMA PLAWIRAATMADJA** (Sebagai Cucu laki-laki);

3.2 **IWAN ANDI ARIF SETIAWAN BIN ANDI HUSEIN M** (Sebagai Cicit laki-laki);

3.3 **ANDI ANI ASTIANI BINTI ANDI HUSEIN M** (Sebagai Cicit Perempuan);

3.4 **NURMALASARI ROMADHONA BINTI HUFNI NOOR RIZAL** (Sebagai Cicit Perempuan);

3.5 **FIPTIN ARIES SANTI BINTI HUFNI NOOR RIZAL** (Sebagai Cicit Perempuan);

3.6 **NUR ALIFA JUNIA BINTI HUFNI NOOR RIZAL** (Sebagai Cicit Perempuan);

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 LINDA ERNAWATI LINDA ERNAWATI BIN DADANG KUSMAYA (Sebagai Cicit Perempuan).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Permohonan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Nph dari para Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Afiyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2022/PA.Nph